




### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Analisis Proses Keefektifan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Menyelesaikan Utang Perusahaan (Studi Kasus: PT. PT. Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn)", Oleh Ridka Sari Dama Yanti Manurag Npm 20600149 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum  
NIDN. 0118046402
2. Sekretaris : Finner Sidaurak S.H., M.Hum  
NIDN. 0101066002
3. Pembimbing I : Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum  
NIDN. 0118046402
4. Pembimbing II : Finner Sidaurak S.H., M.Hum  
NIDN. 0101066002
5. Penguji I : Lesson Simorang, S.H., M.H  
NIDN. 0116106001
6. Penguji II : Raldo Nababan, S.H., M.H  
NIDN. 0111026501
7. Penguji III : Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum  
NIDN. 0118046402



Medan, April 2024  
Diproses dan  
Diproses  
Dr. Rospatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Pengertian pailit secara defenitif tidak diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan.

Pengertian pailit di Indonesia mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004<sup>1</sup> tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut berbunyi :

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, bai katas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.*

Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Suprijanto dalam bukunya menyatakan bahwa globalisasi ekonomi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

global yang diperankan oleh TNCs, WTO, IMF dan Bank Dunia.<sup>2</sup> Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, masalah kebangkrutan perusahaan menjadi isu yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang cermat. Kepailitan suatu perusahaan tidak hanya berdampak pada pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada *stakeholder* terkait, termasuk kreditor dan masyarakat luas. Oleh karena itu pengembangan mekanisme hukum yang dapat mengelola proses kebangkrutan dengan efisien dan adil menjadi suatu keharusan.

Sunarmi dalam bukunya menyatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan perdagangan yang semakin pesat dan ekspansi global yang lebih luas permasalahan terkait utang piutang perusahaan juga menjadi semakin kompleks, memerlukan regulasi hukum yang efisien. Dalam dunia bisnis, ekspansi global adalah suatu upaya untuk memperluas atau memperbesar jaringan usaha dari suatu perusahaan baik dari sisi produksi maupun distribusi. Dengan memasuki dunia Internasional, perusahaan akan memperoleh banyak dampak positif, seperti dapat memperluas penjualan suatu produk, mewujudkan sumber daya manusia yang mahir, terampil dan mengikuti perkembangan teknologi, serta mempererat relasi antarnegara.<sup>3</sup>

Utang piutang perusahaan merupakan dua hal yang berbeda. Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal

---

<sup>2</sup> Suprijanto, "Dampak Globalisasi Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Imiah CIVIS, Vol. 1 no 2 (Juli 2011), hlm. 59.

<sup>3</sup> M,N.M, "Analisis Strategi Ekspansi Pemasaran Global Dalam Kebijakan Produk", Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 3 no 1, hlm. 145.

dari kreditor.<sup>4</sup> Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan.<sup>5</sup>

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi global, keberadaan aturan hukum kepailitan menjadi penting dalam penyelesaian permasalahan utang piutang, memberikan panduan hukum yang diperlukan bagi pelaku usaha dalam menangani kendala-kendala tersebut. Fenomena globalisasi dalam ranah hukum mengikuti jejak globalisasi ekonomi dimana substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian melintasi batas-batas negara. Menurut Pasal 1 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2001<sup>6</sup> tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Salah satu instrumen yang diperkenalkan untuk mengatasi keadaan kebangkrutan adalah “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>4</sup> Tjahjono, Achmad, “*Akuntansi Suatu Pengantar 2*”, Ganbika, Yogyakarta, hlm. 152.

<sup>5</sup> Kasmir, “*Analisis Laporan Keuangan Edisi 1*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 115.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penjelasan umum yang termuat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004<sup>7</sup> bahwa adapun hal yang terkait untuk menghindari kepailitan diperlukannya PKPU dalam penyelesaian permasalahan utang piutang antara debitor dan kreditor. Menurut Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa : *“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”*. Dalam defenisi PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit, kendati demikian dalam rumusan peraturan Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU dijelaskan bahwa PKPU merupakan suatu mekanisme yang memberikan kesempatan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang tanpa harus langsung menyatakan kebangkrutan. PKPU memungkinkan perusahaan untuk menjalani proses perundingan dengan para kreditor guna mencapai kesepakatan yang dapat menjaga kelangsungan usaha tanpa harus mencapai tingkat kebangkrutan yang lebih parah.<sup>8</sup>

Dalam upaya untuk menghindari penetapan kepailitan oleh Pengadilan dengan keputusan hakim yang defenitif, dilakukan suatu langkah hukum untuk menyeimbangkan peran dan fungsi hukum kepailitan yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU dapat diajukan baik oleh debitor

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>8</sup> Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

maupun kreditor yang memiliki niat baik dengan persyaratan bahwa permohonan PKPU harus diajukan sebelum pengumuman putusan pailit. Sebagai contoh kasus PKPU diajukan oleh kreditor tentang kedudukan mantan karyawan yang telah di PHK dalam pailit. Para mantan karyawan menuntut hak-hak mereka yang diperoleh setelah mendapat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap PT. Mitra Binamandiri Makmur. Proses pengajuan tuntutan tersebut melalui gugatan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang berlandaskan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Para kreditor melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan PKPU tertanggal 1 Oktober 2014. Alasan pengajuan Permohonan PKPU yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih oleh para kreditor sebesar Rp. 231.474.500,00 kepada debitor dan adanya kreditor lain. Debitor tidak kunjung memenuhi kewajibannya yaitu membayar upah para mantan karyawannya selama 6 (enam) bulan dan tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009.<sup>9</sup>

Selanjutnya contoh kasus PKPU yang diajukan oleh debitor adalah Maskapai penerbangan nasional PT. Mandala Airlines mengajukan gugatan permohonan PKPU. PT. Mandala Airlines melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa permohonan ini bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan pemegang saham dan kreditornya, dimana utang PT. Mandala Airlines kepada pemegang saham mencapai 1,5 Triliun dan kepada kreditor lainnya sebesar 7 Miliar. Selain itu juga operasional jasa penerbangan PT.

---

<sup>9</sup> <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Mandala Airlines sudah diberhentikan sejak tanggal 1 Juli 2014. Dengan demikian hal ini telah memberikan solusi bagi pihak PT. Mandalas Airlines untuk melaksanakan rencana restrukturisasi utang perusahaan. Bagi kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga yang berwenang apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut dan debitor dinyatakan pailit.<sup>10</sup> PKPU merupakan suatu tawaran rencana perdamaian oleh debitor yang memberikan peluang untuk melakukan restrukturisasi utang, termasuk pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Restrukturisasi utang merupakan keputusan perusahaan untuk menata ulang kewajiban perusahaan dengan para kreditor untuk menghindari kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dengan pengurangan pada ketentuan suku bunga atau perpanjangan jatuh tempo. Restrukturisasi utang diharapkan menjadi *win-win solution* bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan restrukturisasi utang bertujuan agar debitor dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru bagi debitor.<sup>11</sup>

Dalam konteks PKPU, akibat hukum yang muncul adalah pembekuan atas seluruh kekayaan debitor, menghentikan kewajiban debitor untuk membayar utang selama proses PKPU, dan penangguhan seluruh tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang. Debitor atau perusahaan juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan manajerial atau memiliki kontrol atas sebagian atau seluruh asetnya selama PKPU berlangsung. Perusahaan akan

---

<sup>10</sup> <http://www.hukumonline-pkpu-pt.mandalasairlines/diakses> pada tanggal 17 Januari 2024

<sup>11</sup> Puteri, "Efektivitas Restrukturisasi Keuangan Perusahaan", Jurnal FB, Vol. 15 no 2 (2013), hlm. 28.

meminta kepada hakim untuk menunjuk pengurus PKPU yang independen dan bebas dari konflik kepentingan antara debitor dan kreditor.<sup>12</sup>

Meskipun kewenangan pengurus PKPU adalah suatu tantangan terutama karena mereka tidak dapat bertindak sendiri dan harus berkordinasi dengan pengurus perusahaan. Dalam rangka mencapai hasil optimal selama PKPU, partisipasi aktif dan profesionalisme dari pengurus PKPU, serta peran pengawas hakim merupakan faktor dan kunci yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam UUK-PKPU, dijelaskan bahwa pengurus PKPU memiliki tanggung jawab terkait kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas kepengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap harta debitor. Berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (4) UUK-PKPU menjelaskan bahwa "*Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor*". Pasal ini merupakan dasar hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menggugat pengurus apabila pengurus dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta kekayaan debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, baik pengurus PKPU maupun pengurus perusahaan bertanggung jawab secara bergantian atau bersama-sama. Hal yang serupa terjadi dalam perjanjian yang dilakukan oleh pengurus perusahaan dengan pihak ketiga, dimana jika pengurus perusahaan tidak mematuhi instruksi dari pengurus PKPU, pertanggung jawaban keduanya masih belum jelas terdefinisi. Dalam situasi

---

<sup>12</sup> Eka, Ratna, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Penyelesaian Utang", Jurnal Aktual Justice, Vol.6 no 1 (2021), hlm. 103.

<sup>13</sup> Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



perjanjian timbal balik, keputusan pengurus PKPU memainkan peran kunci dalam menentukan apakah perjanjian tersebut akan dilaksanakan atau tidak. Jika perjanjian tidak dilaksanakan, pengurus perusahaan akan melanggar janji dengan konsekuensi hukum yang berlaku. Namun, jika pengurus PKPU menyetujuinya dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi debitor, maka pengurus PKPU juga akan memikul tanggung jawab. Pengurus PKPU tidak dapat beroperasi sendiri dan selalu harus bekerja sama dengan pengurus perusahaan. Oleh karena itu, persetujuan pengurus perusahaan terhadap keputusan yang menguntungkan kekayaan perusahaan, sebagaimana disarankan atau diinginkan oleh pengurus PKPU menjadi suatu kewajiban yang perlu dipertimbangkan secara serius. Namun implementasi PKPU tidak selalu berjalan lancar.

Salah satu permohonan PKPU yang diajukan kreditor dikarenakan debitor tidak memenuhi kewajibannya adalah permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Maret 2023 dengan daftar perkara No 10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn. Menurut naskah Putusan No 10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn proses PKPU dalam permohonan tersebut melibatkan PT KARYA BANGSA INDONESIA beralamat di Umbansari, Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru (selanjutnya disebut sebagai pemohon) dengan PT GRAHACIPTA BANGKOJAYA yang beralamat di Kelurahan Karang Anyir, Kecamatan Pamenang Barat, Jambi (selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU). PKPU yang diajukan oleh Pemohon selanjutnya PN Niaga Medan dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PN Niaga Medan. Dengan demikian kreditor dan debitor berada dalam PKPU Sementara. Berdasarkan keadaan tersebut debitor selaku termohon pada rapat kreditur mengajukan sebuah proposal rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran dan skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan memiliki kepastian hukum kepada para kreditornya. Sehingga pada akhirnya proposal perdamaian dari debitor diterima dan disahkan menjadi perjanjian perdamaian dalam sidang homologasi.<sup>14</sup>

Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dalam tulisan berjudul **“Analisis Proses Keefektifan Pkpu Dalam Menyelesaikan Utang Perusahaan (Studi Putusan No 10/Pdt. Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn)”**.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses keefektifan PKPU sampai dengan putusan homologasi dalam menyelesaikan masalah utang perusahaan atas Putusan No.10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn?
2. Bagaimana penerapan hukum homologasi dalam menyelesaikan utang perusahaan atas putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023 /PN.Niaga/Mdn?

## **3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn.

1. Untuk mengetahui proses keefektifan PKPU sampai dengan putusan homologasi dalam menyelesaikan utang perusahaan atas putusan No.10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/ /PN.Niaga/Mdn.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum homologasi dalam menyelesaikan utang perusahaan atas putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023 /PN.Niaga/Mdn

#### **4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis serta manfaat bagi penulis sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang keefektifan PKPU dalam Menyelesaikan Utang Perusahaan.
2. Secara praktis, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah, serta aparat Penegak Hukum. Sebagai sumber informasi, naskah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum dan perkembangan ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran dan Keefektifan PKPU dalam Menyelesaikan Utang Perusahaan.
3. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam Bidang Hukum Bisnis dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

##### 1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Istilah PKPU dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum istilah ini dirumuskan, dulu disebut dengan Pengunduran Pembayaran hal ini tertuang dalam Perubahan Nomor 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Dalam PERPU tersebut istilah Pengunduran Pembayaran diganti menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan istilah ini berlaku hingga sekarang. Istilah ini merupakan terjemahan dari kata yang dalam bahasa Belanda disebut “*sursence van betaling*” atau dalam Bahasa Inggris disebut “*suspension of payment*”.<sup>15</sup>

Ketidakmampuan membayar atau insolvensi debitor terhadap utang-utangnya kepada kreditornya sangat berkaitan dengan PKPU. Dengan mengajukan PKPU, debitor memiliki kesempatan untuk melunasi utang mereka dan juga menghindari kepailitan. Tujuan utama dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dengan para kreditornya. Dengan tercapainya perdamaian debitor dapat menormalisasikan kepercayaan kreditor terhadapnya.<sup>16</sup>

Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau UUK-PKPU mengatur PKPU dan

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 15.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*”, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 328.

terdiri dari Pasal 222 hingga 264 mengenai PKPU dan Pasal 265 hingga 294 mengenai Perdamaian. Menurut Pasal 222 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

*“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.*

Meskipun UUK-PKPU tidak memberikan definisi yang jelas tentang PKPU, namun dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU menjelaskan siapa yang dapat mengajukan PKPU dan tujuan pengajuan PKPU yaitu:<sup>17</sup>

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor.
2. Debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
3. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Munir Fuady menjelaskan dalam bukunya bahwa PKPU adalah waktu yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada kreditor dan debitor untuk memutuskan cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya

---

<sup>17</sup> Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

termasuk jika diperlukan merestrukturisasi utang. Dengan memberi debitor kesempatan untuk menunda pembayaran utang-utangnya, debitor dapat melanjutkan usaha dan mempertahankan aset dan kekayaan. Ini akan memberinya suatu jaminan untuk pelunasan utang kepada semua kreditor. Selain itu, PKPU juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU diberikan kepada kreditor juga dimaksudkan untuk memberi kreditor kepastian tentang tagihannya, sehingga kreditor dapat menerima piutangnya.<sup>18</sup>

PKPU adalah prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap kreditor dan debitor yang tidak dapat memperkirakan untuk melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.<sup>19</sup> Jika seorang debitor percaya bahwa dia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, mereka dapat secara sukarela mengajukan PKPU. PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitor untuk menunda pembayaran utangnya, dengan harapan mereka akan memperoleh penghasilan dalam waktu dekat yang akan cukup untuk melunasi semua utang mereka.<sup>20</sup>

Menurut Fred B.G Tumbunan, PKPU bertujuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi debitor dan kemampuan mereka untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKPU bertujuan untuk mencegah debitor dinyatakan pailit karena suatu keadaan, seperti keadaan tidak likuid dan kesulitan mendapatkan kredit, sedangkan jika debitor diberi waktu dan

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, "*Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 175.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Kepailitan*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 37.

<sup>20</sup> *Ibid.*

kesempatan, besar kemungkinan debitor akan dapat membayar utangnya. Dalam situasi seperti ini, putusan pailit akan mengurangi nilai perusahaan, yang akan merugikan para kreditor. PKPU tidak hanya dibuat untuk kepentingan debitor, tetapi juga untuk kepentingan kreditornya, terutama kreditor konkuren. Dengan memberikan waktu dan kesempatan, debitor dapat melakukan restrukturisasi utang atau reorganisasi bisnisnya.<sup>21</sup>

Sebagai upaya untuk mencegah kepailitan, PKPU memiliki beberapa manfaat, menurut Anton Suyatno, yaitu:<sup>22</sup>

1. Sisi Ekonomi
  - a. Debitor dapat melanjutkan usahanya.
  - b. Tidak ada pemutusan pekerjaan.
  - c. Rantai bisnis tidak terganggu, seperti pemasok dan pelanggan.
  - d. Kreditor dapat memperoleh seluruh piutangnya dari debitor.
2. Sisi Sosial
  - a. Bahwa debitor akan tetap melanjutkan usahanya dengan dikabulkannya PKPU secara tetap dan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak.
  - b. Dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, perusahaan akan dapat memberikan berbagai kontribusi sosial.

Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Karena salah satu dari mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain, pengurus dan debitor dalam PKPU merupakan satu entitas.<sup>23</sup> Hanya debitor yang dapat mengajukan upaya PKPU ini sebelum pengadilan menetapkan putusan pernyataan pailit. Hal ini didasarkan pada Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU. Dengan kata lain, pengadilan harus memutus

---

<sup>21</sup> Lontoh, Rudy A, dkk, “*Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 131-132.

<sup>22</sup> Anton Suyatno, “*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 56-58.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 413.

permohonan PKPU terlebih dahulu jika diajukan bersamaan dengan sidang kepailitan. Dalam UUK-PKPU Pasal 229 ayat (3), menyatakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu”.*

## **2. Asas-Asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dalam penjelasan umum UUK-PKPU menyatakan memiliki cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup, materi, maupun proses penyelesaian utang. Karena ada perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, cakupan yang lebih luas diperlukan. Sedangkan ketentuan yang berlaku saat ini tidak memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat, terbuka, dan efektif. UUK-PKPU didasarkan pada beberapa asas, di antaranya adalah:<sup>25</sup>

### **a. Asas Keseimbangan**

Dalam undang-undang, beberapa ketentuan perwujudan asas keseimbangan, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang beriktikad tidak baik secara proporsional.

### **b. Asas Kelangsungan Usaha**

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

---

<sup>24</sup> Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>25</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



c. Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk menghindari tindakan penagih yang sewenang-wenang mengejar pembayaran tagihan terhadap debitur tanpa memperhatikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

### 3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan PKPU

PKPU dapat diajukan oleh debitur dan kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 221 ayat (1) UUK-PKPU.<sup>26</sup> Berikut merupakan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU, antara lain:

**a. Debitor**

Berdasarkan UUK-PKPU No 37 Tahun dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan*”.<sup>27</sup> Dalam situasi seperti ini, debitur yang tidak dapat membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal ini, mereka dapat mengajukan rencana perdamaian dengan kreditor untuk membayar sebagian atau seluruh utang.

---

<sup>26</sup> Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## b. Kreditor

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan PKPU bukan hanya pihak debitor tetapi juga kreditor. Dalam pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU yang berbunyi: “*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan*”.<sup>28</sup> Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayarkan utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang melibatkan pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Dalam PKPU terdapat beberapa jenis kreditor yaitu:

### 1. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk kreditor preferen dan tidak dapat didahulukan dari jenis kreditor lain, memiliki hak untuk menagih debitor berdasarkan perjanjian meskipun tidak memiliki hak jaminan kebendaan.<sup>29</sup> Dalam pelunasan utang, kreditor konkuren menerima pembayaran terakhir setelah debitor preferen melunasi utang.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>29</sup> <https://new.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5ddba1429abab/perbedaan-kreditor-separatis--preferen-> diakses pada tanggal 26/01/2024 pukul 13.00 wib.

<sup>30</sup> <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditor-dalam-kepailitan/> diakses pada tanggal 26/01/2024 pukul 20.00 wib.

## 2. Kreditor Preferen

Kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas disebut sebagai kreditor preferen. Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, hak istimewa didefinisikan sebagai berikut: *“Hak istimewa ialah hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seseorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”*.<sup>31</sup>

Oleh sebab itu kreditor tersebut disebut sebagai kreditor preferen karena dia memiliki hak preferensi yaitu hak untuk mendahulukan pembayaran dari hasil harta pailit daripada pembayaran piutang kreditor konkuren.

## 3. Kreditor Separatis

Kreditur separatis dianggap memiliki jaminan hutang kebendaan, atau hak jaminan menurut Pasal 56 UUK-PKPU seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia.<sup>32</sup>

## 4. Pihak pengecualian yang berhak mengajukan PKPU, antara lain:

- a. Jika debitornya adalah Bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b. Jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau dalam hal ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

---

<sup>31</sup> Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>32</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Jika debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>33</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan PKPU

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan PKPU. Menurut pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUK-PKPU, dan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Menurut pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU, dalam kasus di mana pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai dengan daftar yang menjelaskan sifat, jumlah, dan utang.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, persyaratan untuk mengajukan permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

##### 1. Adanya Utang

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.*<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 13.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo

Jika pembayaran utang telah jatuh tempo atau bahkan melebihi tenggat waktu pembayaran yang ditentukan sebelumnya, PKPU dapat diajukan. Ketidakmampuan debitor untuk membayar utang dapat menjadi dasar baik bagi kreditor maupun debitor untuk meminta kerenggangan waktu terkait masalah utang piutang tersebut.<sup>36</sup>

3. Adanya debitor dan kreditor

Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah kreditor dan debitor, menurut Pasal 1 ayat (3) UUK-PKPU. Debitor adalah orang yang memiliki utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>37</sup> Sedangkan kreditor dalam pasal pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>38</sup>

4. Terdapat lebih dari satu kreditor

Jika hanya ada satu kreditor yang utangnya belum dibayar, kreditor tidak dapat mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 222, harus ada lebih dari satu kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.<sup>39</sup> Jika debitor meminjam uang dari banyak pihak, atau jika

---

<sup>36</sup> <https://bursadvocates.com/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/> diakses pada tanggal 29/01/2024 pukul 17.00 wib.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>39</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

debitor memiliki lebih dari satu kreditor, pengajuan PKPU dapat dilakukan. Pihak yang mengajukan PKPU juga dapat berasal dari pihak kreditor dan debitor juga.

## **5. Prosedur Permohonan PKPU**

Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 224-229 UUK-PKPU.<sup>40</sup> Adapun prosesnya sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU ditujukan kepada ketua pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Rencana perdamaian disertakan dengan permohonan, yang ditandatangani oleh debitor dan advokatnya. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Munir Fuady menyatakan bahwa karena tujuan utama PKPU adalah agar semua pihak dapat mencapai perdamaian, komponen rencana perdamaian ini sangat penting. Jika pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai dengan daftar sifat, jumlah, dan utang debitor bersama dengan bukti yang cukup. Jika pemohon adalah kreditor, pengadilan harus memanggil debitor.
2. Untuk memastikan bahwa semua orang dapat melihat surat permohonan PKPU secara bebas, surat permohonan dan jika ada lampirannya harus ditempatkan di Kepaniteraan Pengadilan. Isi dan surat permohonan PKPU paling tidak harus memuat informasi berikut:
  - a. Tempat dan tanggal permohonan
  - b. Alamat pengadilan niaga yang berwenang

---

<sup>40</sup>Pasal 224-229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Identitas pemohon dan advokatnya
  - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU
  - e. Permohonan
  - f. Tanda tangan debitor dan advokatnya
3. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitor, jika kepailitan dan permohonan PKPU diperiksa bersamaan, permohonan PKPU ditunjuk terlebih dahulu.<sup>41</sup>
  4. Dalam waktu tiga hari sejak tanggal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta menunjuk satu atau lebih pengurus untuk mengurus harta debitor bersama dengan debitor.
  5. Dalam waktu paling lambat dua puluh hari sejak tanggal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan pembayaran utang sementara dan menunjuk satu atau lebih pengurus untuk mengurus harta debitor bersama dengan debitor.
  6. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadiri sidang paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU Sementara. Jika debitor tidak hadir dalam sidang, penundaan PKPU Sementara berakhir. Untuk mencegah kreditor-kreditornya bertindak

---

<sup>41</sup>Frederick B.G Tumbuan, "*Ciri-ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Perpu*", Makalah Seminar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, Diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta, hlm. 14-15.

sewenang-wenang, pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.<sup>42</sup>

7. Putusan PKPU Sementara harus segera diumumkan oleh pengurus dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Pengumuman tersebut juga harus menyertakan undangan untuk hadir pada persidangan permusyawaratan hakim, disertai dengan tanggal, tempat, dan waktu persidangan, serta nama dan alamat hakim pengawas. Apabila debitor sudah mengajukan rencana perdamaian pada waktu PKPU Sementara diucapkan, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dibuat dalam waktu paling lama dua puluh satu hari sebelum tanggal yang dimaksud. PKPU Sementara diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.
8. Pada hari sidang pengadilan harus mendengar debitor, hakim pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir, wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
9. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang dimulai, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan. Jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, kreditor harus menunjukkan pemberian atau penolakan penundaan pembayaran utang sementara atas permintaan debitor.

---

<sup>42</sup> Rudhi Prasetya, "*Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*", Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta: 1996, hlm. 1-3.




10. Jika pengadilan niaga tidak dapat melaksanakan PKPU, debitur dinyatakan pailit dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.
11. PKPU tetap banyak berlangsung selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sentosa Sembiring, "*Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*", Bandung: Nuansa Aulia, 2004, hlm. 198.

## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN

### PEMBAYARAN UTANG (PKPU)



## 6. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU terbagi menjadi dua jenis, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap dan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.<sup>44</sup>

### a. PKPU Sementara

Proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU adalah PKPU sementara. PKPU Sementara terjadi ketika permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan putusan PKPU sementara sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk memberikan PKPU tetap.<sup>45</sup> Adapun tujuan PKPU Sementara ini adalah<sup>46</sup>:

1. Agar segera tercapai keadaan diam (*stay atau stand still*) untuk membantu kreditor dan debitor mencapai kata sepakat, yang merupakan rencana perdamaian yang diinginkan debitor.
2. Memberi kesempatan kepada debitor untuk membuat rencana perdamaian dengan segala persiapan yang diperlukan jika rencana perdamaian belum disertakan dalam PKPU sebelumnya untuk membantu kreditor dan debitor mencapai kata sepakat tentang rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.

Dalam Pasal 225 UUK-PKPU, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan PKPU sementara. Jika debitor mengajukan PKPU, pengadilan harus mengabulkannya dalam waktu 3 (tiga) hari. Apabila kreditor mengajukan

---

<sup>44</sup>Jono, "*Hukum Kepailitan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 170.

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

permohonan PKPU, itu harus diterima oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 20 hari sejak didaftarkan, dan mengangkat hakim pengawas dan 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, batas waktu yang ditetapkan oleh pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU untuk Pengadilan Niaga untuk mengabulkan PKPU sementara adalah tiga hari sejak tanggal surat permohonan didaftarkan. Menurut pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU, selama debitor memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pasal 222 dan 224 UUK-PKPU, pengadilan harus memberikan PKPU sementara sebelum akhirnya memberikan keputusan mengenai PKPU tetap.<sup>48</sup> PKPU sementara berakhir apabila:

- a. Kreditor tidak setuju dengan pemberian PKPU tetap
- b. Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, debitor dan kreditor belum mencapai kesepakatan tentang rencana perdamaian yang diusulkan.

Jika dihubungkannya pasal 227 dengan pasal 230 UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, PKPU Sementara terus berlaku. Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi kreditor adalah bahwa mereka tidak dapat menagih utang selama PKPU sementara karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang. Akibat hukum bagi debitor adalah bahwa dengan adanya PKPU, seluruh kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus, sehingga debitor

---

<sup>47</sup> Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* hlm. 425.

tidak lagi berwenang terhadap kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan atau pengalihan tanpa persetujuan pengurus.<sup>49</sup>

b. PKPU Tetap

PKPU tetap setelah adanya proses persidangan PKPU sementara. PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian, maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.<sup>50</sup>

Dalam pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU<sup>51</sup> mengatakan bahwa pemberian PKPU tetap dan perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Apabila timbul perselisihan antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara kreditor, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas.
2. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jamin fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

---

<sup>49</sup> Susanti Adi Nugroho, "*Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukum*", Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 283.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Pasal 229 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan persyaratan kedua yang diatur dalam pasal 229 UUK-PKPU yaitu persyaratan PKPU tetap menjadi lebih berat dikarenakan mengikutsertakan persetujuan kreditor separatis. Apabila permohonan PKPU tetap disetujui, tidak boleh ditunda lebih dari 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.<sup>52</sup> Apabila debitor mengajukan rencana perdamaian yang memungkinkan voting, status PKPU dapat berubah dari sementara menjadi tetap. Dengan demikian, hak suara kreditor dapat diverifikasi.

### **7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, PKPU dapat diakhiri. PKPU dapat berakhir jika diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu atau lebih kreditor. Setelah itu, permohonan tersebut dikirim ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. Adapun yang dapat menjadi alasan atas pengakhiran PKPU ialah sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.
- c. Debitor melanggar Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU dengan melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya tanpa persetujuan pengurus. Pengurus juga harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan tindakan yang merugikan harta debitor sendiri.

---

<sup>52</sup> *Op.cit.*

<sup>53</sup> Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- d. Debitor tidak melakukan apa yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan pembayaran utang, atau dia tidak melakukan apa yang diminta pengurus untuk kepentingan harta debitor.
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU.

Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama jika penundaan pembayaran utang diakhiri dengan berdasar atas sebab-sebab tersebut. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UUK-PKPU berlaku *mutatis mutandis* terhadap putusan pernyataan pailit yang dihasilkan dari putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pasal 11 mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran PKPU adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Prosedur kasasi ini juga telah diatur dalam Pasal 9 UUK-PKPU, dimana pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Pasal 13 mengatur prosedur kasasi ke Mahkamah Agung dimana dalam waktu 60 hari Mahkamah Agung harus sudah memutus kasasi tersebut. Sedangkan pasal 14 mengatur tentang kemungkinan peninjauan kembali.<sup>54</sup>

## **8. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dengan ditetapkannya Penundaan kewajiban pembayaran utang secara otomatis akan berakibat hukum sebagai berikut<sup>55</sup>:

1. Menurut Pasal 240 ayat (1) dan ayat (3), debitor tidak dapat melakukan tindakan kepemilikan atau kepengurusan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus. Kewajiban yang dilakukan tanpa

<sup>54</sup> M. Hadi Shubhan, “*Hukum Kepailitan Ke-7*”, Prenada Media, 2021, hlm. 152.

<sup>55</sup> Anton Suyatno, “*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*”, Pernada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 56.

persetujuan pengurus yang muncul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitor selama menguntungkan harta debitor. Dalam hal ini, debitor masih dapat melakukan usaha untuk meningkatkan harta debitor.

2. Selama Penundaan PKPU, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang mereka sesuai dengan Pasal 242 ayat (3). Selain itu, semua tindakan eksekusi yang dimulai harus ditangguhkan kecuali telah diputuskan dimulai oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, dan semua sita yang telah diletakkan gugur.
3. Setelah putusan PKPU sementara diucapkan, debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya dengan mengindahkan ketentuan Pasal 240 dan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian pemutusan hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor sejak dimulainya PKPU Sementara (Pasal 252 UUK-PKPU).
4. Pada saat putusan PKPU diucapkan, jika terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut akan terus dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu, maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut.



5. Apabila sebelum dikabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, maka setelah dikabulkan berakibat pada hapusnya perjanjian tersebut dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian (Pasal 250 UUK-PKPU).
6. Pasal 251 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitor sebelum dikabulkannya PKPU debitor dengan persetujuan pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa dengan pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian yang dimaksud. Namun perjanjian tidak dapat dihentikan apabila uang sewa telah dibayar di muka, maka sejak dikabulkannya PKPU Sementara (PKPUS) uang sewa yang telah dibayar di muka merupakan utang harta debitor.

## **B. Tinjauan Umum Homologasi**

### **1. Pengertian Homologasi**

Rencana perdamaian yang sudah disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditur yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren yang diakui dalam rapat. Selanjutnya disahkan (diratifikasi) oleh pengadilan Niaga melalui putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi). Tanpa memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga, maka rencana perdamaian tersebut tidak berlaku dan operasional secara hukum.

Apabila rencana perdamaian diterima para kreditor, maka tidak segera dilaksanakan. Ada tahap lain yang mesti ditempuh, yaitu memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga, dalam hal ini Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang.<sup>56</sup>

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian.

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Segala sengketa yang sedang diperiksa di muka pengadilan perdata yang timbul antara debitor dan para kreditor mengenai utang yang lama tidak lagi diselesaikan menurut syarat dan ketentuan perjanjian yang lama diantara mereka melainkan dengan ketentuan dan syarat perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Rindy Ayu Rahmadiyah, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Notarius, Edisi 8, No. 2 (September, 2015). E-Journal Undip, hlm. 260.

<sup>57</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*

## 2. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian

Jika melihat isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, itu pada dasarnya berisi tanggung jawab sepihak bagi debitornya. Dengan demikian, debitor harus melaksanakan isi perjanjian ketika sudah jatuh tempo, yang berarti utang mereka terhadap kreditornya diselesaikan dan debitor terlindungi dari putusan pailit.<sup>58</sup>

Debitor dinyatakan pailit jika tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak memenuhi batas waktu. Apabila debitor ingin menghindari keputusan pailit, mereka harus mencapai perjanjian damai. Perdamaian dapat dibatalkan jika pihak debitor lalai melaksanakannya. Pengadilan Niaga dapat menentukan apakah debitor masih diberi kesempatan satu bulan untuk menyelesaikan isi perdamaian dalam hal ini.<sup>59</sup>

Oleh karena itu, ada dua kemungkinan dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian. Pertama, debitor harus melaksanakan isi perjanjian. Jika mereka tidak melakukannya atau tidak melakukannya sampai batas waktu yang ditentukan, debitor akan dinyatakan pailit dan semua konsekuensi hukumnya akan diterapkan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup>

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>61</sup> Penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti. Batasan-batasan tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang mengambang yang pada

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Proses Keefektifan PKPU Sampai Putusan Homologasi Dalam Menyelesaikan Utang Perusahaan dan Bagaimana Penerapan Hukum Homologasi Dalam Menyelesaikan Utang Perusahaan Atas Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam artian mengkaji dan menganalisis peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memperoleh data dan informasi. Karena penelitian ini berdasarkan hukum dan juga pedoman jurnal, buku, peraturan-peraturan dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2012, hlm 22.

hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>62</sup> Dalam penelitian hukum penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam artian mengkaji dan menganalisis peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memperoleh data dan informasi. Karena penelitian ini berdasarkan hukum dan juga pedoman jurnal, buku, peraturan-peraturan dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian ini. Dalam penelitian Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, antara lain sebagai berikut :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan penulis gunakan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan tertulis memuat Norma hukum yang mengikat secara umum bersangkutan dengan kasus.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini yang menjadi tinjauan adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya di sebuah perkara. Pendekatan ini juga dilakukan yang menguraikan kasus yang akan diteliti dan mencari permasalahan dalam perkara yang telah diputus dalam artian putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu menganalisis Putusan No. 10/Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan sifat penelitian yuridis normatif mengkaji bahan hukum yang mengandung kaidah-kaidah normatif, maka sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum bukan fakta atau data sosial.<sup>63</sup> Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya digunakan dalam penelitian hukum. Berikut ini adalah tiga dari bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group. Jakarta, 2005 hlm. 141.

<sup>63</sup> Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 86

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini, yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan No. 10/ Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga/Mdn.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah dan jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum dalam melengkapi 2 bahan hukum yang lain yaitu bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis ini berpijak pada studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan *content analysis*.<sup>64</sup> Data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab

---

<sup>64</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 21.

permasalahan pada (Studi Putusan No. 10/ Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN. Niaga Mdn).

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan prinsip sistem-sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam analisisnya penulis menggunakan metode interpretasi hukum, berupa interpretasi kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan hukum dan diatur Pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sejalan dengan (Studi Putusan No. 10/ Pdt.Sus-PKPU-Homologasi/2023/PN.Niaga Mdn). Kemudian penulis menganalisis dan membahas penafsiran sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.